

**Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan**

Septian Sulistiawan¹, Mattoasi², Lukman Pakaya³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

septiansulistiawan2000@gmail.com¹, mattoasi@ung.ac.id²,

lukman.pakaya@ung.ac.id³

ABSTRACT

Septian Sulistiawan, 2024. "Analysis of the Implementation of internal Control System on Accountability of Village Financial Management in Sidorukun Village, Randangan Subdistrict". Accounting Study Program, Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Negeri Gorontalo. The Principal Supervisor: Mattoasi, S.Pd., SE M.Si, Ph.D The Co-supervisor: Lukman Pakaya, S.Pd., MSA. This research aimed to answer how the implementation of the internal control system on accountability related to village financial management in the government of Sidorukun Village, Randangan Subdistrict, Pohuwato Regency. This study was qualitative research using a descriptive analysis method. The research data sources used primary and secondary data was obtained from documentation of the internal control system on the accountability of village financial management in Sidorukun Village was quite good and structured based on applicable regulations. However, in village financial management, it was found that the management of village wealth and assets was not accountable, and there was a lack of qualified human resources due to educational issues. This indicates that the internal control system in maximizing village financial management is optimal in its implementation, although there is a lack of knowledge among village officials in terms of village financial management, requiring continuous assistance from local government officials.

Keywords : Internal Control System, Accountability of Village Financial Management.

ABSTRAK

Septian Sulistiawan, 2024. "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan". Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah Bimbingan Bapak Mattoasi, S.Pd., SE. M.Si, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Lukman Pakaya, S.Pd., MSA selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berhubungan dengan kebijakan organisasi, aturan-aturan terkait keuangan desa serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa sidorukun sudah cukup baik dan terstruktur berdasarkan regulasi yang berlaku. akan tetapi dalam pengelolaan keuangan desa masih ditemukan bahwa pengelolaan kekayaan dan aset desa yang tidak akuntabel dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang disebabkan oleh Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan desa sudah optimal dalam penerapannya, walaupun masih didapatkan kurangnya

pengetahuan perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa berdasarkan gagasan, hak asal usul, dan adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu memberi kesempatan untuk mandiri dan otonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan kualitas desa dalam mengurus keuangan desa agar akuntabel dan transparan kepada masyarakat desa. Saat ini desa merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah pusat memberikan dana untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tingkat desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (Devi, 2021).

Dalam pengelolaan keuangan perlu adanya akuntabilitas yang membantu dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban atas keuangan benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. sedangkan dalam sistem pengendalian internal itu sendiri membantu dalam hal pencegahan kesalahan dan penyalanggunaan serta memastikan bahwa proses keuangan berjalan dengan baik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang dilaksanakan secara periodik melalui suatu media pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan suatu pelaksanaan yang wajib dipertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya sasaran, tujuan dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah proses pengelolaan keuangan desa mulai dari, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa akan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena semua kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Sugianto, 2022).

Oleh karena itu sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa karena dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap pelaporan keuangan yang akuntabel, dimana sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk memperoleh hasil kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Budiarto dan Isnaeni, (2022) pemerintah mengupayakan pelaksanaan kewajiban pelaporan pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan tahunan (LPJ) tentang penggunaan ekonomi daerah agar tepat waktu dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan efisien Antika, (2020) Presiden Joko Widodo mengkritik sulitnya pelaporan surat pertanggungjawaban pemerintah desa (SPJ), sehingga Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavia berkoordinasi dengan pimpinan kementerian keuangan untuk memfasilitasi pemerintah desa.

Sistem pengendalian internal menjadi faktor di desa menginformasikan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa tampak terbuka untuk diakses oleh publik (Sweetenia et al, 2019) Dalam sistem pengendalian internal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh akuntabilitas karena pengendalian internal adalah sistem atau prosedur yang terjadi sesuai dengan kebijakan dan mencegah agar tidak terjadinya kecurangan. Tetapi berdasarkan informasi yang ada dilapangan pada pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa sidorukun belum sepenuhnya optimal sehingga harus diperhatikan. Pada kenyataannya desa tersebut sudah mengelola keuangan dengan baik namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa. Kendala utamanya adalah hal ini dapat dilihat dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah desa, sehingga dapat dikatakan sistem pengendalian internal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak akuntabel. Selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2023) bahwa beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya rendahnya pemahaman sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengawasan dan kepemimpinan serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan pemahaman yang baik terhadap peraturan yang dan prosedur pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan formulasi judul: "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan".

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sidorukun yang berada di wilayah Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Penetapan lokasi penelitian ini atas pertimbangan beberapa masalah yang peneliti temukan dilokasi penelitian. diantaranya mengenai pengeloan dana desa yang diketahui masih terlihat bahwa pengendalian internal tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik, sehingga tidak mengarah pada pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif. Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan selesai yang berada di desa Sidorukun Kecamatan Randangan.

Jenis Penelitian

Menurut Moloeng, (2017) dalam N. Sari, (2022) penelitian ini sudah termasuk dalam pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami mengenai fenomena, yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan keutuhan lainnya secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa dalam konteks tertentu secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan Penelitian

Menurut Creswell (1998) dalam Herdiansyah (2010:8) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam aturan yang ilmiah tanpa adanya interperensi dalam penelitian.

Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini penelitian kualitatif menurut Miles Huberman, (1992) mengatakan dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada dilapangan baru dilakukan analisis, pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh penulis yaitu berdasarkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak kantor desa Sidorukun. Kemudian jenis data, pada penelitian ini ada dua yaitu:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung melalui wawancara dengan bagian keuangan maupun bagian barang dan aset kantor desa Sidorukun.

Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui catatan dan dokumentasi untuk data-data yang diberikan oleh pegawai kantor Desa Sidorukun seperti laporan keuangan, struktur organisasi, data inventaris dan dokumen lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Sugiyono (2018) dalam Sulistia, (2022) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap suatu objek. Jika dilihat dari prosesnya saat melakukan pengumpulan data, observasi dibagi menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi objektif.

Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2014:186) dalam Mukaromah, (2021) wawancara adalah kegiatan berdiskusi untuk tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (interviewed) yang menanggapi tujuan wawancara ini adalah mengkaji masalah secara mendalam dan terbuka.

Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk kelengkapan data yang di dapat dari hasil wawancara dan observasi yang berasal dari dokumen dan rekaman. Pada penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto dan bahan statistik. Metode dokumentasi ini adalah suatu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kesalahan mudah untuk memperbaikinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah (Abdussamad, 2021).

Teknis Analisis Data

Pengumpulan Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:17) penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari analisis, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat

disederhanakan dan di transformasikan dalam berbagai cara, yaitu: melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (W. Sari, 2021).

Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagian analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah dapat menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna (Wijaya, 2017).

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara dan akan ada perubahan jika tidak mendapatkan bukti-bukti kuat yang menunjang pada tahapan pengumpulan data berikutnya tetapi jika sebuah kesimpulan yang dipaparkan pada tahap awal membawa bukti-bukti yang meyakinkan dan kuat saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka hasil kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan pada penelitian ini merupakan deskripsi implementasi penerapan sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa apakah sudah baik atau masih perlu adanya perbaikan pada sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sitem Pengendalian Internal

Lingkungan Pengendalian

Pada tahap lingkungan pengendalian dimana menjelaskan mengenai kondisi didalam organisasi pemerintah yang dapat menciptakan kesadaran untuk semua, pentingnya mengendalikan organisasi melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan rumusan masalah bahwa peneliti telah mengumpulkan beberapa bukti baik berupa dokumen maupun hasil wawancara. Berikut hasil wawancara bersama informan di mana peneliti bertanya tentang bagaimana desa mengenali dan memahami faktor-faktor utama dalam lingkungan

pengendalian yang dapat berpotensi memengaruhi kinerja sistem pengendalian internal yang terdapat di desa tersebut. Informan US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa :

"Bentuk sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa itu kami secara internal dalam pengelolaan keuangan desa tentunya adalah yang pertama kami harus perhatikan terkait dengan sisi regulasi aturan yang mengatur dan yang paling penting kita laksanakan pada saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kami selalu mengadakan evaluasi setiap triwulan yang tentunya melibatkan dari BPD juga ada, karena BPD sebagai tim pengawasan dalam hal mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan keuangan kita selalu mengacu kepada APBD yang sudah kita tetapkan itu yang utama yang kedua dalam penetapan APBD kita memang sudah diwajibkan" (Hasil wawancara dengan kepala desa Sidorukun).

Selanjutnya dijelaskan juga oleh informan lainnya yakni IH selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

"Dari saya berbicara sistem internal dalam pengelolaan keuangan desa juga mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga selalu mengacu pada APBD yang sudah kita tetapkan bersama"(Hasil wawancara dengan sekretaris desa Sidorukun)

Dalam membentuk lingkungan pengendalian keuangan desa yang baik pemerintah dapat melakukan upaya untuk dapat memahami dan memperbaiki aturan yang berlaku agar dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Penilaian Resiko

Pada tahap penilaian risiko ini kegiatan penilaian kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam tercapainya suatu tujuan agensi pemerintah. Hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai Bagaimana strategi manajemen risiko yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Sidorukun hasil wawancara bersama informan kunci us selaku kepala desa yakni :

"Manajemen risiko ya pasti kita terapkan karena itu juga suatu langkah untuk mengantisipasi ya tidak di minta minta walaupun kita sudah bekerja semaksimal mungkin dengan ketentuan peraturan yang ada akan tetapi ada pihak pihak terkadang ingin mencari celah kesalahan kita sehingga sebisa mungkin kita mengantisipasi itu makannya kenapa internal kita dalam pengelolaan keuangan desa memang kita harus jalin komunikasi satu sama lain dan kita berpegang pada persoalan tadi semua fungsi yang diharuskan di bentuk di tetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku harus dijalankan langkah atau proses secara umum dalam pengelolaan keuangan desa ada SOP standar operasional yang harus kita laksanakan".

Penilaian risiko dalam pengelolaan keuangan desa merupakan langkah penting yang memungkinkan pengenalan, penilaian, dan penanggulangan potensi risiko yang mungkin mempengaruhi efektivitas dan kestabilan pengelolaan keuangan. Dengan melakukan penilaian risiko yang menyeluruh, pemerintah desa

dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola keuangan desa, mengurangi risiko kerugian potensial, dan membentuk lingkungan keuangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengendalian

Pada tahap kegiatan pengendalian dimana kegiatan pengendalian yang merupakan tindakan perlu dilakukan untuk mengatasi risiko dan implemetasi dan penegakan kebijakan secara efektif. Berikut hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai apakah ada kendala atau hambatan yang sering dihadapi dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Sidorukun hasil wawancara bersama informan kunci US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa :

"Hambatan tentunya setiap pekerjaan atau kegiatan di laksanakan pasti ada yang pertama sumber daya sdm itu yang paling penting kedua terkadang aturan ini juga datangnya belum selesai kita memahami aturan yang awal menjadi satu acuan untuk kita laksanakan dalam proses pengelolaan keuangan desa sudah muncul aturan baru sehingga itu juga dibutuhkan pemikiran yang lebih dari kami, SDM memang menjadi satu hambatan kami dalam setiap pelaksanaann pengelolaan keuangan desa itu sehingga masih dibutuhkan bimbingan teknis terhadap pelaku-pelaku keuangan untuk meningkatkan sumber daya yang ada" (Hasil wawanara dengan kepala desa Sidorukun).

Selanjutnya dijelaskan juga oleh informa lainnya AB selaku kasie menyatakan bahwa :

"Kalau saya untuk hambatan itu yang biasa dialami aparat desa ini yang pertama torang sebagian ada yang paham tentang penggunaan aplikasi di desa seperti itu seskuedes. Sebagian belum paham bahkan saya sendiri untuk memahami butuh waktu juga apa lagi menyangkut di desa tapi kami selalu mengikuti bimtek yang setiap tahunnya di laksanakan"

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang sangat signifikan. Upaya pelatihan dan pendidikan untuk aparat desa membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas dan tanggung jawab, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan.

Pemantauan

Pada tahap pemantauan memuat proses evaluasi kinerja sistem kontrol internal dan proses yang memberikan jaminan untuk segera menindaklanjuti temuan audit dan penilain lainnya. Berikut hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai bagaimana desa menilai sejauh mana efektivitas pengendalian internal dalam mengelola keuangan dan apakah ada proses rutin untuk meninjau dan mengevaluasi hal tersebut? Di Desa Sidorukun hasil wawancara bersama informa kunci US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa :

“Saya pribadi maka penilaian di situ bisa kita ambil efektif atau tidaknya itu tanggapan atau respon dari masyarakat terhadap pengelolaan kita lakukan sejauh ini kami bersyukur dengan apa yang sudah laksanakan mengenai pengelolaan keuangan desa ini masyarakat sangat merespon sangat menerima kami tetap berpegangan pada satu prinsip bawasanya jika kami diberikan amanat sehingga ada program yang kita rencanakan kami selalu berkoordinasi dengan BPD untuk dapat kita laksanakan seperti anggaran pembangunan. yang paling utama efektif atau tidaknya tergantung dari masyarakat Sidorukun”.

Selanjutnya penejelasan diatas diperkuat oleh informan lainnya EB selaku kasie menyatakan bahwa:

“Kalau berbicara tentang efektifitas sistem pengendalian internal emm itu yang pertama kita selalu mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan efektifitas atau tidaknya itu kita kan selalu mengadakan evaluasi jadi disitu kita tau bahwa desa ini efektif atau tidak dalam memastikan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa ini menurut saya juga sudah terbilang efektif di sini juga kita dalam mengoperasikan sistem di desa ini kan selalu berpegangan pada aturan tidak mungkin juga kan kita asal-asalan sehingga bisa dikatakan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa efektif”.

Tahapan pemantauan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa pemantauan yang efektif menjadi langkah kritis dalam memastikan kinerja optimal dan keberlanjutan sistem pengendalian internal. Dengan melakukan pemantauan yang baik, potensi risiko dapat teridentifikasi, efisiensi dapat ditingkatkan, dan integritas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dijaga. Keterlibatan aktif masyarakat, evaluasi secara berkala, dan kesiapan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan menjadi elemen kunci untuk menjaga kesuksesan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa.

Informasi dan komunikasi

Berikut hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai apakah aparat yang terlibat dalam manajemen keuangan telah menjalani pelatihan yang memadai untuk memahami cara menggunakan dan melindungi informasi keuangan dengan baik di Desa Sidorukun hasil wawancara bersama informan kunci US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa :

“Yang kami dapat itu adalah lambatnya pemahaman dari aparat kami khususnya pelaku pelaku dalam hal ini karena sumber daya manusia SDM mereka yang masih kurang karena rata rata aparat kami tingkat Pendidikannya masi SMA sehingga aparat yang terlibat dalam manajemen keuangan perlu adanya pelatihan yang memadai untuk itu kami upayakan setiap tahun kami lontorkan dana untuk biaya pemberian bimtek karena program ini juga setiap tahun di laksanakan tentunya adalah untuk

mengembangkan SDM yang ada agar dapat memahami penggunaan dan perlindungan informasi keuangan dengan baik”

Selanjutnya dijelaskan juga oleh informan lainnya yakni IH selaku sekretaris desa menyatakan bahwa :

“Kalau berbicara tentang kegagalan atau keberhasilan dalam penerapan pengendalian internal pasti ada contohnya dalam kegagalan yaitu kurangnya pemahaman aparat desa tapi hanya sebagian kecil sehingga kami selalu adakan yang namanya bimtek agar aparat desa semua bisa memahami bagaimana sistem pengendalian di desa ini”.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan

Tahap perencanaan melibatkan sejumlah aspek, termasuk penyusunan anggaran, perencanaan program dan kegiatan, serta pengembangan strategi untuk mengelola sumber daya keuangan desa. Berikut hasil wawancara bersama informan di mana peneliti bertanya tentang bagaimana tata kelola keuangan Desa Sidorukun mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban? yang terdapat di desa tersebut. Informan US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa :

“Tata kelola keuangan desa saat ini kita selalu upayakan supaya sistematis dan transparan. Pertama yang kita lakukan adalah setiap awal tahun itu dilakukan dengan menyusun rencana kerja tahunan (RAT), kedua membuat alokasi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran dan mudah diawasi selanjutnya menyusun laporan penggunaan biaya kegiatan atau laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara disiplin setiap bulan atau setiap akhir kegiatan dan disampaikan kepada masyarakat dalam rapat bersama.”

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dalam situasi ini mengacu pada rangkaian langkah dan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk menerapkan rencana dan program yang sebelumnya telah direncanakan pada tahap perencanaan. Ini melibatkan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta tindakan konkret untuk mencapai tujuan keuangan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berikut hasil wawancara bersama informan di mana peneliti bertanya tentang bagaimana langkah-langkah pelaksanaan anggaran desa yang dijalankan setelah proses perencanaan yang terdapat di desa tersebut. Informan US selaku kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kami selalu mengadakan evaluasi setiap triwulan yang tentunya melibatkan dari BPD juga ada karena BPD sebagai tim pengawasan dalam hal mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan keuangan kita selalu mengacu kepada APBDes yang sudah kita tetapkan itu yang utama yang kedua dalam penetapan APBDes kita memang sudah diwajibkan kalau untuk langkah-langkah setelah tahap perencanaan anggaran desa yang pertama

menetapkan prioritas pengeluaran, mengalokasikan dana sesuai rencana, menetapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa serta secara aktif memantau realisasi anggaran untuk memastikan efektifitas dan efisien penggunaan dana”.

Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup proses penyusunan laporan keuangan yang memuat rincian tentang penerimaan, pengeluaran, dan kondisi keuangan desa. Berikut hasil wawancara bersama informan di mana peneliti bertanya tentang bagaimana desa memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas? yang terdapat di desa tersebut. Informan US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa:

“Kami untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan itu yang pertama kita selalu menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat setempat, termasuk laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat saya selaku kepala desa menghimbau partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, pertemuan di desa, dan melibatkan warga dalam proses perencanaan anggaran sehingga kita dapat memastikan prinsip akuntabilitas itu bisa terjaga dengan baik.”

Selanjutnya dijelaskan juga oleh informan lainnya yakni IH selaku sekretaris desa menyatakan bahwa:

“Dalam transparansi keuangan desa disini kami selalu mengadakan rapat desa secara berkala untuk memberikan informasi keuangan yang lebih rinci kepada masyarakat. tapi dengan adanya keterbatasan waktu yang menjadi kendala utama untuk masyarakat, misalnya jika rapat kita adakan di jam yang bertentangan dengan pekerjaan atau aktivitas lainnya”.

Penatausahaan

Penatausahaan dimaksudkan untuk membentuk sistem administrasi keuangan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya, pemerintah desa diharuskan untuk menjalankan proses penatausahaan secara cermat dan akurat, termasuk pembuatan bukti transaksi yang dapat diungkapkan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut hasil wawancara bersama informan di mana peneliti bertanya bagaimana tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Sidorukun? Informan US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa :

“Kalau untuk penatausahaan torang selalu mempertanggungjawabkan penerimaan dari pendapatan desa dengan pengeluaran untuk melaksanakan APBDesa itu biasa dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa”.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh informan lainnya yakni IH selaku sekretaris desa menyatakan bahwa :

“Setiap pengeluaran itu dalam kegiatan APBDesa harus disetujui kepala desa yang kemudian dikelola oleh kaur keuangan yang dilakukan secara manual atau pake aplikasi siskeudes”

Selanjutnya dijelaskan juga oleh informan lainnya EW selaku kaur menyatakan bahwa:

“Biasanya torang melakukan catatan penerimaan dan pengeluaran dibuku kas umum setiap uang yang maso sudah jadi tanggungjawab saya untuk membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan kas kepada kepala desa”.

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa menyoroti urgensi sistem pencatatan yang tepat, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa. Pelatihan bagi aparat desa, penerapan teknologi informasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi elemen kunci untuk memastikan efisiensi dan kontinuitas penatausahaan. Dengan menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, desa dapat memperoleh manfaat maksimal dari dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban melibatkan proses akuntansi dan penyampaian laporan yang terperinci mengenai penggunaan dana desa, mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan penjelasan yang memadai dan transparan terkait pengelolaan keuangan desa dan hasil dari penggunaan dana tersebut. Berikut hasil wawancara bersama informan di mana peneliti bertanya tentang apakah ada kendala atau kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terdapat di desa tersebut. Informan US selaku Kepala Desa Sidorukun menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak menemui kendala karena kita sudah menggunakan sistem pencatatan menggunakan aplikasi (siskeudes) yang sudah dilakukan sejak 2018 sampai sekarang akan tetapi ada sedikit permasalahan dalam menggunakan aplikasi yaitu masih ada beberapa aparat desa yang masih belum paham dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga kami selalu mengadakan bimtek setiap tahunnya dan kami selalu berharap kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti yang saya jelaskan barusan”

PEMBAHASAN

Penerapan sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara dan bukti dokumentasi dapat dinyatakan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten pohuwato sudah cukup baik dan terstruktur berdasarkan regulasi yang berlaku. kan

tetapi dalam pengelolaan keuangan desa masi ditemukan bahwa pengelolaan kekayaan dan asset desa yang tidak akuntabel dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang disebabkan oleh pendidikan, sehingga masih di perlukan pelatihan kepada aparat desa yaitu bimtek setiap tahunnya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2023) bahwa beberapa faktor yang manjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya rendah nya pemahaman sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengawasan dan kepemimpinan serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Untuk mewujudkan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak baik pada masyarakat maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang akuntabel. Pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam berbagai macam peraturan berupa peraturan menteri dalam negeri dan peraturan daerah. Desa Sidorukun dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah sehingga sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa di Desa Sidorukun sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa sudah cukup terencana dengan menjadikan peraturan peremendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai acuan untuk mekanismenya. Pengendalian internal pengelolaan keuangan desa di Desa Sidorukun sudah sesuai tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun masih ada kendala seperti dalam pengelolaan keuangan desa masih ditemukan bahwa pengelolaan kekayaan dan asset desa yang tidak akuntabel dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang disebabkan oleh pendidikan. Hasil penelitian ini diperkuat juga oleh Ona et al., (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Wolokoli dalam proses pengelolaan dana desa secara teori sudah mengacu pada Permendagri Nomor. 20 Tahun 2018, namun dalam praktiknya masih ada program-program yang belum berjalan karena masih terkendala pada kualitas SDM sehingga dalam pengelolaan dana desa di desa belum mandiri sepenuhnya.

Desa Sidorukun menghadapi tantangan dalam pemahaman dan sumber daya manusianya. Meskipun demikian, mereka telah berhasil membangun sistem pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan masyarakat aktif, menyelenggarakan bimtek, dan memonitor respons dari warga sebagai ukuran efektivitas. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan teori agensi bahwa dalam sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, teori agensi dapat membantu memahami dinamika hubungan antara warga

desa (prinsipal) dan pemerintahan desa (agen) serta mengevaluasi bagaimana desa dapat mencapai tujuan-tujuan keuangan dengan efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Sidorukun Kecamatan Randangan mengenai penerapan sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakakuntabelan dalam pengelolaan kekayaan dan aset desa, serta kurangnya sumber daya manusia berkualitas yang disebabkan oleh permasalahan pendidikan. Adapun tindakan yang dilakukan pada desa sidorukun, seperti mengadakan bimbingan teknis (bimtek) setiap tahunnya, mencerminkan dedikasi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa di Desa Sidorukun juga telah terencanakan dengan baik, merujuk pada peraturan peremendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai pedoman mekanisme. Proses pengendalian internal, melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, telah dilaksanakan dengan tepat dan efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

Bagi Pemerintah Desa Sidorukun

1. Meningkatkan pemahaman atas penerapan sistem pengendalian internal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan desa yang diakibatkan oleh seringnya terjadi perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM).
2. Memberikan bimbingan dalam bentuk sosialisasi kepada Masyarakat agar bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan dan ikut serta secara langsung dalam menunjang program-program desa yang di anggarkan dalam APBDes.

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Mengikuti studi perbandingan antara sistem pengendalian internal atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di beberapa desa yang berbeda, tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik pengendalian internal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Mengkaji penerapan teknologi informasi komunikasi dalam penerapan sistem pengendalian internal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Dimana penelitian ini dapat mengetahui penggunaan sistem informasi digital yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk paragraf, bukan nomor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). CV. Syakir Media Press.
- Achyani, F. (2019). The Determinant Accountability Of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol 4, No 2 (2019), 118-135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>
- Alauddin, F. C. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Anastasya, H., & Noviyanti, S. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa. *Akuntansi Dan Pajak*, 2, 1-16.
- Arfiansyah, A. M. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Of Islamic Finance And Accounting*, 3(67-82).
- Astuty, A. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Akseibilitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan). In *Ekonomi dan Bisnis*.
- Damayanti, A. Y., Afiffah, A. N., & Manurung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Serta Pertanggungjawaban. *Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1, 132-141.
- Devi, S. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Diarespati, Novita, L., & Widyatama, A. (2017). Pengaruh kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa(ADD). *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2, 1-20.
- Fatkhurrokhim. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Hakiki, M. A., & Hidayat, S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Akuntansi Kompetif*, 5(1).
- Haryono, E. E. (2018). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
- Husain, P. S., & Seber, I. S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4, 66–76.
- Indradi, S. S. (2011). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik* (A. Sofwani (ed.); Tiga). Agritek YPN Malang.
- Julianto, putu A., & Dewi, R. D. A. P. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa*. 11.
- Lathifah, N. (2021). *Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian internal* (T. A. Marlin & Y. Alhidayah (eds.)). CV Insan Cendekia Mandiri.
- Levsi, M. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
- Mukaromah, N. S. (2021). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Koperasi Plasma Sawit Prima Agung Berau*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Negara, D. S. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ona, M. L. A. Da, Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wolokili Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 256–269.
- Pustikaningsih, A., Nugroho, M. A., Istiningrum, A. A., & Ismani. (2014). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Di Universitas Negeri Yogyakarta. *Ekonomi*, 10.
- Rahman, D. A. (2015). *Analisis Pengendalian Intern Pemerintah Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI Sulsel*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komite Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Riswati. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 8, 13–31.
- Sari, D. S. (2021). *Analisis Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa Pada Dispermandes Kabupaten Kendal*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sari, N. (2022). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Sari, W. (2021). *Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Pada Toko Padu Adinda Cabang Palangka Raya Kalimantan Tengah*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Septiani, S., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10).
- Sugianto, D. (2022). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018*. Sriwijaya.
- Sulistia, S. (2022). *Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis Coso Yayasan Pendidikan Nurul Anshor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *Manajemen Dan Sains*, 348–354.
- Tahir, H. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tegal*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Tunay, E. N. (2017). *Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu Dan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya.
- Wahyu. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Walyati, F. N. (2020). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Wijaya, T. K. (2017). *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Persediaan Pada Coffee Shop Barlin House Jember*. Universitas Jember.